



PUTUSAN

Nomor 66 /Pid.Sus/2021/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARISTON RAMMA Alias ULON
Tempat lahir : Rantepao
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/06 April 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Abd.Silondae No 250 Lrg Oikumene Kel.Mandonga
Kec.Mandonga, Kota Kendari
Agama : Protestan
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Nama lengkap : Rustam Efendi Bin H.M.Takhir Djaya
Tempat lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/04 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Melati II No I, Kel.Anaiwoi,Kec.Kadia,Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2020;
Para Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Penuntut umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 26 januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 25 februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Fajar Adi,S.H, Penasehat Hukum pada LBH KASASI SULTRA berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Februari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca

- Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **I ARISTON Bin RAMA** dan terdakwa **II RUSTAM EFENDI Bin M.H TAKHIR DJAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"anpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I ARISTON Bin RAMA** dan terdakwa **II RUSTAM EFENDI Bin M.H TAKHIR DJAYA** dengan pidana penjara masing-masing, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9154 gram.
 - 1 (buah) buah Handphone Samsung lipat warnah putih dengan sim card 081340871710
 - 1 (buah) buah Handphone Samsung warnah biru dengan sim card 081332550009
 - 1 (buah) buah Handphone Samsung warnah biru

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) buah Handphone Samsung warna biru dengan sim card 082216593482

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa I **ARISTON Bin RAMMA** dan Terdakwa II **RUSTAM EFENDI Bin H.M. TAKHIR DJAYA** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Kamar kos Jl. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Terdakwa I ARISTON Bin RAMMA ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga saat itu terdakwa I bertanya kepada saudara RIKO JUMIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dimana akan membeli shabu, lalu saudara RIKO JUMIANTO menjawab agar memesan narkotika jenis shabu kepada saudara DEKI (DPO), lalu saudara RIKO JUMIANTO menelpon saudara DEKI dengan menanyakan apakah saudara DEKI memiliki persediaan narkotika jenis shabu, dan saudara DEKI menjawab bahwa saudara DEKI memiliki persediaan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa I melanjutkan pembicaraan dengan saudara DEKI, lalu dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I menanyakan kepada saudara DEKI berapa harga shabu 1 (satu) gram, lalu saudara DEKI mengatak

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harganya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena saat itu uang terdakwa I tidak cukup membeli shabu 1 (satu) gram tersebut sehingga terdakwa I patungan dengan Terdakwa II RUSTAM EFENDI Bin H.M. TAKHIR DJAYA dan saudara OKTOVIANUS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dengan total seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I meminta nomor rekening saudara DEKI melalui telepon, setelah saudara DEKI mengirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya terdakwa I meminta tolong kepada saudara JAMAL untuk mentransferkan harga narkoba jenis shabu tersebut, setelah ditransfer, terdakwa I menyuruh saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut sambil memberikan handphone milik terdakwa I, kemudian saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS pergi menuju belakang Rujab Gubernur, setelah berada di belakang Rujab Gubernur, saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS menuju arah ke Rujab Walikota saat melintas di depan Rumah Notaris saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS berhenti, lalu saudara OKTOVIANUS turun dari motor dan mencari paket narkoba jenis shabu di bawah papan nama Notaris, kemudian saudara OKTOVIANUS menemukan potongan dos yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu saudara OKTOVIANUS mengambil potongan dos yang berisikan paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu saudara OKTOVIANUS bersama saudara RIKO JUMIANTO kembali dan menyerahkan potongan dos yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa I, setelah menerima paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa I menemui terdakwa II dan menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa II, saat bersamaan datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sehingga terdakwa II menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut di atas karpet, oleh karena saat itu terdakwa I merasa panic dan takut sehingga terdakwa I mengambil paket shabu tersebut dan menyembunyikannya di bawah karpet, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, terdakwa II, saudara OKTOVIANUS dan saudara RIKO JUMIANTO, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan, telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah karpet tersebut, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan simcard 081332550009 milik Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru milik saudara OKTOVIANUS dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 082216593482 milik saudara RIKO JUMIANTO, setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II, beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4111/NNF/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9154 gram yang diberi nomor barang bukti 9259/2020/NNF adalah (+) positif mengandung metamfetamina, sebagaimana telah terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I **ARISTON Bin RAMMA** dan Terdakwa II **RUSTAM EFENDI Bin H.M. TAKHIR DJAYA** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Kamar kos Jl. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :---**

- Berawal Terdakwa I **ARISTON Bin RAMMA** ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga saat itu terdakwa I bertanya kepada saudara RIKO JUMIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dimana akan

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu, lalu saudara RIKO JUMIANTO menjawab agar memesan narkoba jenis shabu kepada saudara DEKI (DPO), lalu saudara RIKO JUMIANTO menelpon saudara DEKI dengan menanyakan apakah saudara DEKI memiliki persediaan narkoba jenis shabu, dan saudara DEKI menjawab bahwa saudara DEKI memiliki persediaan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa I melanjutkan pembicaraan dengan saudara DEKI, lalu dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I menanyakan kepada saudara DEKI berapa harga shabu 1 (satu) gram, lalu saudara DEKI mengatakn bahwa harganya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena saat itu uang terdakwa I tidak cukup membeli shabu 1 (satu) gram tersebut sehingga terdakwa I patungan dengan Terdakwa II RUSTAM EFENDI Bin H.M. TAKHIR DJAYA dan saudara OKTOVIANUS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dengan total seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I meminta nomor rekening saudara DEKI melalui telepon, setelah saudara DEKI mengirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya terdakwa I meminta tolong kepada saudara JAMAL untuk mentransferkan harga narkoba jenis shabu tersebut, setelah ditransfer, terdakwa I menyuruh saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut sambil memberikan handphone milik terdakwa I, kemudian saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS pergi menuju belakang Rujab Gubernur, setelah berada di belakang Rujab Gubernur, saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS menuju arah ke Rujab Walikota saat melintas di depan Rumah Notaris saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS berhenti, lalu saudara OKTOVIANUS turun dari motor dan mencari paket narkoba jenis shabu di bawah papan nama Notaris, kemudian saudara OKTOVIANUS menemukan potongan dos yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu saudara OKTOVIANUS mengambil potongan dos yang berisikan paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu saudara OKTOVIANUS bersama saudara RIKO JUMIANTO kembali dan menyerahkan potongan dos yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa I, setelah menerima paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa I menemui terdakwa II dan menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa II, saat bersamaan datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sehingga terdakwa II menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut di atas karpet, oleh karena saat itu terdakwa I merasa panic dan takut sehingga terdakwa I mengambil paket shabu tersebut dan menyembunyikannya di bawah karpet, lalu petugas

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, terdakwa II, saudara OKTOVIANUS dan saudara RIKO JUMIANTO, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan, telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah karpet tersebut, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan simcard 081332550009 milik Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru milik saudara OKTOVIANUS dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 082216593482 milik saudara RIKO JUMIANTO, setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II, beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4111/NNF/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9154 gram yang diberi nomor barang bukti 9259/2020/NNF adalah (+) positif mengandung metamfetamina, sebagaimana telah terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa I **ARISTON Bin RAMMA** dan Terdakwa II **RUSTAM EFENDI Bin H.M. TAKHIR DJAYA** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Kamar kos Jl. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I dalam**

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Terdakwa I ARISTON Bin RAMMA ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga saat itu terdakwa I bertanya kepada saudara RIKO JUMIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dimana akan membeli shabu, lalu saudara RIKO JUMIANTO menjawab agar memesan narkoba jenis shabu kepada saudara DEKI (DPO), lalu saudara RIKO JUMIANTO menelpon saudara DEKI dengan menanyakan apakah saudara DEKI memiliki persediaan narkoba jenis shabu, dan saudara DEKI menjawab bahwa saudara DEKI memiliki persediaan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa I melanjutkan pembicaraan dengan saudara DEKI, lalu dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I menanyakan kepada saudara DEKI berapa harga shabu 1 (satu) gram, lalu saudara DEKI mengatakn bahwa harganya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena saat itu uang terdakwa I tidak cukup membeli shabu 1 (satu) gram tersebut sehingga terdakwa I patungan dengan Terdakwa II RUSTAM EFENDI Bin H.M. TAKHIR DJAYA dan saudara OKTOVIANUS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dengan total seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I meminta nomor rekening saudara DEKI melalui telepon, setelah saudara DEKI mengirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya terdakwa I meminta tolong kepada saudara JAMAL untuk mentransferkan harga narkoba jenis shabu tersebut, setelah ditransfer, terdakwa I menyuruh saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut sambil memberikan handphone milik terdakwa I, kemudian saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS pergi menuju belakang Rujab Gubernur, setelah berada di belakang Rujab Gubernur, saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS menuju arah ke Rujab Walikota saat melintas di depan Rumah Notaris saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS berhenti, lalu saudara OKTOVIANUS turun dari motor dan mencari paket narkoba jenis shabu di bawah papan nama Notaris, kemudian saudara OKTOVIANUS menemukan potongan dos yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu saudara OKTOVIANUS mengambil potongan dos yang berisikan paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu saudara OKTOVIANUS bersama saudara RIKO JUMIANTO kembali dan menyerahkan potongan dos yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa I, setelah menerima paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa I menemui terdakwa II dan menyerahkan paket narkoba jenis

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada terdakwa II, saat bersamaan datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sehingga terdakwa II menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut di atas karpet, oleh karena saat itu terdakwa I merasa panic dan takut sehingga terdakwa I mengambil paket shabu tersebut dan menyembunyikannya di bawah karpet, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, terdakwa II, saudara OKTOVIANUS dan saudara RIKO JUMIANTO, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan, telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah karpet tersebut, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan simcard 081332550009 milik Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru milik saudara OKTOVIANUS dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 082216593482 milik saudara RIKO JUMIANTO, setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II, beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4111/NNF/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9154 gram yang diberi nomor barang bukti 9259/2020/NNF adalah (+) positif mengandung metamfetamina, sebagaimana telah terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

ATAU

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



KEEMPAT

----- Bahwa ia terdakwa I **ARISTON Bin RAMMA** dan Terdakwa II **RUSTAM EFENDI Bin H.M. TAKHIR DJAYA** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Kamar kos Jl. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Terdakwa I ARISTON Bin RAMMA ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga saat itu terdakwa I bertanya kepada saudara RIKO JUMIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dimana akan membeli shabu, lalu saudara RIKO JUMIANTO menjawab agar memesan narkotika jenis shabu kepada saudara DEKI (DPO), lalu saudara RIKO JUMIANTO menelpon saudara DEKI dengan menanyakan apakah saudara DEKI memiliki persediaan narkotika jenis shabu, dan saudara DEKI menjawab bahwa saudara DEKI memiliki persediaan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa I melanjutkan pembicaraan dengan saudara DEKI, lalu dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I menanyakan kepada saudara DEKI berapa harga shabu 1 (satu) gram, lalu saudara DEKI mengatakkn bahwa harganya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena saat itu uang terdakwa I tidak cukup membeli shabu 1 (satu) gram tersebut sehingga terdakwa I patungan dengan Terdakwa II RUSTAM EFENDI Bin H.M. TAKHIR DJAYA dan saudara OKTOVIANUS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dengan total seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I meminta nomor rekening saudara DEKI melalui telepon, setelah saudara DEKI mengirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya terdakwa I meminta tolong kepada saudara JAMAL untuk mentransferkan harga narkotika jenis shabu tersebut, setelah ditransfer, terdakwa I menyuruh saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu tersebut sambil memberikan handphone milik terdakwa I, kemudian saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS pergi menuju belakang Rujab Gubernur, setelah berada di belakang Rujab Gubernur, saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS menuju arah ke Rujab Walikota saat melintas di depan Rumah Notaris saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS berhenti, lalu saudara OKTOVIANUS turun dari motor dan mencari paket

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di bawah papan nama Notaris, kemudian saudara OKTOVIANUS menemukan potongan dos yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu saudara OKTOVIANUS mengambil potongan dos yang berisikan paket narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu saudara OKTOVIANUS bersama saudara RIKO JUMIANTO kembali dan menyerahkan potongan dos yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa I, setelah menerima paket narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa I menemui terdakwa II dan menyerahkan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa II, saat bersamaan datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sehingga terdakwa II menyimpan paket narkotika jenis shabu tersebut di atas karpet, oleh karena saat itu terdakwa I merasa panic dan takut sehingga terdakwa I mengambil paket shabu tersebut dan menyembunyikannya di bawah karpet, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, terdakwa II, saudara OKTOVIANUS dan saudara RIKO JUMIANTO, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan, telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan dibawah karpet tersebut, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan simcard 081332550009 milik Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru milik saudara OKTOVIANUS dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 082216593482 milik saudara RIKO JUMIANTO, setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II, beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk dip roses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4111/NNF/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9154 gram yang diberi nomor barang bukti 9259/2020/NNF adalah (+) positif mengandung metamfetamina, sebagaimana telah terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KELIMA

----- Bahwa ia terdakwa I **ARISTON Bin RAMMA** dan Terdakwa II **RUSTAM EFENDI Bin H.M. TAKHIR DJAYA** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Kamar kos Jl. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Terdakwa I ARISTON Bin RAMMA ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sehingga saat itu terdakwa I bertanya kepada saudara RIKO JUMIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dimana akan membeli shabu, lalu saudara RIKO JUMIANTO menjawab agar memesan narkotika jenis shabu kepada saudara DEKI (DPO), lalu saudara RIKO JUMIANTO menelpon saudara DEKI dengan menanyakan apakah saudara DEKI memiliki persediaan narkotika jenis shabu, dan saudara DEKI menjawab bahwa saudara DEKI memiliki persediaan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa I melanjutkan pembicaraan dengan saudara DEKI, lalu dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I menanyakan kepada saudara DEKI berapa harga shabu 1 (satu) gram, lalu saudara DEKI mengatakan bahwa harganya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena saat itu uang terdakwa I tidak cukup membeli shabu 1 (satu) gram tersebut sehingga terdakwa I patungan dengan Terdakwa II RUSTAM EFENDI Bin H.M. TAKHIR DJAYA dan saudara OKTOVIANUS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dengan total seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I meminta nomor rekening saudara DEKI melalui telepon, setelah saudara DEKI mengirimkan nomor rekeningnya, selanjutnya terdakwa I meminta tolong kepada saudara JAMAL untuk mentransferkan harga narkotika jenis shabu tersebut, setelah ditransfer, terdakwa I menyuruh saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu tersebut sambil memberikan handphone milik terdakwa I, kemudian saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS pergi menuju belakang Rujab Gubernur, setelah berada di belakang Rujab Gubernur, saudara RIKO JUMIANTO dan saudara

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOVIANUS menuju arah ke Rujab Walikota saat melintas di depan Rumah Notaris saudara RIKO JUMIANTO dan saudara OKTOVIANUS berhenti, lalu saudara OKTOVIANUS turun dari motor dan mencari paket narkoba jenis shabu di bawah papan nama Notaris, kemudian saudara OKTOVIANUS menemukan potongan dos yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu saudara OKTOVIANUS mengambil potongan dos yang berisikan paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu saudara OKTOVIANUS bersama saudara RIKO JUMIANTO kembali dan menyerahkan potongan dos yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa I, setelah menerima paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa I menemui terdakwa II dan menyerahkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa II, saat bersamaan datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan sehingga terdakwa II menyimpan paket narkoba jenis shabu tersebut di atas karpet, oleh karena saat itu terdakwa I merasa panic dan takut sehingga terdakwa I mengambil paket shabu tersebut dan menyembunyikannya di bawah karpet, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, terdakwa II, saudara OKTOVIANUS dan saudara RIKO JUMIANTO, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan, telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah karpet tersebut, selain itu petugas kepolisian ikut mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih dengan simcard 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan simcard 081332550009 milik Terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru milik saudara OKTOVIANUS dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan simcard 082216593482 milik saudara RIKO JUMIANTO, setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II, beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud para terdakwa patungan membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk di konsumsi secara bersama-sama dengan saudara OKTOVIANUS dan saudara RIKO JUMIANTO.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4111/NNF/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nomor barang bukti 9260A/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah yang diberi nomor barang bukti 9260B/2020/NNF milik terdakwa I, 1 (satu) botol plastic berisi urine yang diberi nomor barang bukti 9261A/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah yang diberi nomor barang bukti 9261B/2020/NNF milik terdakwa II adalah (+) positif mengandung metamfetamina, sebagaimana telah terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surya Sugianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sat ResNarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa **I ARISTON Bin RAMMA** dan terdakwa **II RUSTAM EFENDI Bin H.M TAKHIR DJAYA** bersama lelaki OKTAVIANUS R Bin RAMMA dan lelaki RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yaitu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22:30 Wita bertempat di rumah kontrakan tepatnya di Jl. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kepada para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.9154 gram yang tersimpan dibawah karpet, selain itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukukan dan mengamankan 1 (satu) buah handhone merk Samsung lipat warnah putih dengan sim card 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handhone merk Samsung warnah biru dengan sim card 081332550009 milik terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warnah biru milik lelaki Oktavianus dan 1 (satu) buah hanphone merk Nokia warnah biru denagn sim card 082216593482 milik lelaki Riko Jumianto.
- Bahwa para Terdakwa menyuruh lelaki Oktavianus dan Riko Jumianto untuk membantunya mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk para terdakwa I dan terdakwa II serta lelaki Oktavianus dan Riko Juminato untuk di konsumsi secara Bersama-sama.

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa Bersama lelaki Oktavianus dan Riko Jumianto tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter ataupun ijin untuk kepentingan pengobatan dan penelitian dalam bermufakat menyimpan, menguasai, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Ilham, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Sat ResNarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa **I ARISTON Bin RAMMA** dan terdakwa **II RUSTAM EFENDI Bin H.M TAKHIR DJAYA** bersama lelaki **OKTAVIANUS R Bin RAMMA** dan lelaki **RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yaitu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22:30 Wita bertempat di rumah kontrakan tepatnya di Jl. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.9154 gram yang tersimpan dibawah karpet, selain itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukn dan mengamankan 1 (satu) buah handhone merk Samsung lipat warnah putih dengan sim card 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handhone merk Samsung warnah biru dengan sim card 081332550009 milik terdakwa II, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warnah biru milik lelaki Oktavianus dan 1 (satu) buah hanphone merk Nokia warnah biru denagn sim card 082216593482 milik lelaki Riko Jumianto.
- Bahwa para Terdakwa menyuruh lelaki Oktavianus dan Riko Jumianto untuk membantunya mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk para terdakwa I dan terdakwa II serta lelaki Oktavianus dan Riko Juminato untuk di konsumsi secara Bersama-sama.
- Bahwa para Terdakwa Bersama lelaki Oktavianus dan Riko Jumianto tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter ataupun ijin untuk kepentingan pengobatan dan penelitian dalam bermufakat menyimpan, menguasai, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Oktavianus R Bin Ramma, dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tim Opsnal Sat ResNarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa **I ARISTON Bin RAMMA** dan terdakwa **II RUSTAM EFENDI Bin H.M TAKHIR DJAYA** bersama saksi OKTAVIANUS R Bin RAMMA dan saksi RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yaitu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22:30 Wita bertempat di rumah kontrakan tepatnya di Jl. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar Tim Opsnal Sat ResNarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II Bersama bersama saksi OKTAVIANUS R Bin RAMMA dan lelaki RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.9154 gram yang tersimpan dibawah karpet, selain itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah handhone merk Samsung lipat warnah putih dengan sim card 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handhone merk Samsung warnah biru dengan sim card 081332550009 milik terdakwa II, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warnah biru milik saksi OKTAVIANUS dan 1 (satu) buah hanphone merk Nokia warnah biru dengan sim card 082216593482 milik saksi RIKO JUMIANTO.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menyuruh saksi OKTAVIANUS R Bin RAMMA dan saksi RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO untuk membantunya mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk para terdakwa I dan terdakwa II serta lelaki OKTAVIANUS R Bin RAMMA dan lelaki RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO untuk di konsumsi secara Bersama-sama.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II Bersama lelaki OKTAVIANUS R Bin RAMMA dan lelaki RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO di tangkap oleh petugas kepilisian tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter ataupun ijin untuk kepentingan pengobatan dan penelitian dalam bermufakat menyimpan, menguasai, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba shabu paket shabu dengan berat netto 0.9154 gram,

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan dibawah karpet, selain itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukukan dan mengamankan 1 (satu) buah handhone merk Samsung lipat warnah putih dengan sim card 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handhone merk Samsung warnah biru dengan sim card 081332550009 milik terdakwa II, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warnah biru milik saksi OKTAVIANUS dan 1 (satu) buah hanphone merk Nokia warnah biru denagn sim card 082216593482 milik saksi RIKO JUMIANTO.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

4. Riko Jumianto Bin Anton Juminato, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tim Opsnal Sat ResNarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa **I ARISTON Bin RAMMA** dan terdakwa **II RUSTAM EFENDI Bin H.M TAKHIR DJAYA** bersama saksi OKTAVIANUS R Bin RAMMA dan saksi RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yaitu pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22:30 Wita bertempat di rumah kontrakan tepatnya di Jl. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar Tim Opsnal Sat ResNarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II Bersama bersama saksi OKTAVIANUS R Bin RAMMA dan lelaki RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.9154 gram yang tersimpan dibawah karpet, selain itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukukan dan mengamankan 1 (satu) buah handhone merk Samsung lipat warnah putih dengan sim card 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handhone merk Samsung warnah biru dengan sim card 081332550009 milik terdakwa II, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warnah biru milik saksi OKTAVIANUS dan 1 (satu) buah hanphone merk Nokia warnah biru denagn sim card 082216593482 milik saksi RIKO JUMIANTO.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menyuruh saksi OKTAVIANUS R Bin RAMMA dan saksi RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO untuk membantunya mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk para terdakwa I dan terdakwa II serta lelaki OKTAVIANUS R Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMMA dan lelaki RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO untuk di konsumsi secara Bersama-sama.

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II Bersama lelaki OKTAVIANUS R Bin RAMMA dan lelaki RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO di tangkap oleh petugas kepilisian tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter ataupun ijin untuk kepentingan pengobatan dan penelitian dalam bermufakat menyimpan, menguasai, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika shbau paket shabu dengan berat netto 0.9154 gram, yang tersimpan dibawah karpet, selain itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menekukan dan mengamankan 1 (satu) buah handhone merk Samsung lipat warnah putih dengan sim card 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handhone merk Samsung warnah biru dengan sim card 081332550009 milik terdakwa II, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warnah biru milik saksi OKTAVIANUS dan 1 (satu) buah hanphone merk Nokia warnah biru denagn sim card 082216593482 milik saksi RIKO JUMIANTO.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Kamar kos Jl. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyuruh saksi OKTAVIANUS R Bin RAMMA dan saksi RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO untuk membantunya mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk para terdakwa I dan terdakwa II serta lelaki Oktvianus dan Riko Jumianto untuk di konsumsi secara Bersama-sama.
- Bahwa yang mengambil shabu tersebut yakni Riko Juminato dan oktavianus untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu tersebut sambil memberikan handphone milik terdakwa I, kemudian saudara Riko Jumianto dan Oktavianus pergi menuju belakang Rujab Gubernur, setelah berada di belakang Rujab Gubernur, saudara Riko Juminato dan Oktavianus menuju arah ke Rujab Walikota saat melintas di depan Rumah Notaris, Riko Juiminato dan oktavianus berhenti, lalu Oktavianus turun dari motor dan mencari paket

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di bawah papan nama Notaris, kemudian saudara Oktavianus menemukan potongan dos yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu mengambil potongan dos yang berisikan paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9154 gram.
- 1 (buah) buah Handphone Samsung lipat warnah putih dengan sim card 081340871710
- 1 (buah) buah Handphone Samsung warnah biru dengan sim card 081332550009
- 1 (buah) buah Handphone Samsung warnah biru
- 1 (buah) buah Handphone Samsung warnah biru dengan sim card 082216593482

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Kamar kos Jl. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.9154 gram yang tersimpan dibawah karpet, selain itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah handhone merk Samsung lipat warnah putih dengan sim card 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handhone merk Samsung warnah biru dengan sim card 081332550009 milik terdakwa II, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warnah biru milik saksi OKTAVIANUS dan 1 (satu) buah hanphone merk Nokia warnah biru dengan sim card 082216593482 milik saksi RIKO JUMIANTO.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh saksi Oktavianus dan saksi Riko Jumianto untuk membantunya mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk para terdakwa I dan terdakwa II serta lelaki Oktavianus dan Riko Jumianto untuk di konsumsi secara Bersama-sama;
- Bahwa yang mengambil shabu tersebut yakni Riko Juminato dan oktavianus untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu tersebut sambil memberikan handphone milik terdakwa I, kemudian saudara Riko Jumianto dan Oktavianus pergi menuju belakang Rujab Gubernur, setelah berada di belakang Rujab Gubernur, saudara Riko Juminato dan Oktavianus menuju

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah ke Rujab Walikota saat melintas di depan Rumah Notaris, Riko Jumianto dan Oktavianus berhenti, lalu Oktavianus turun dari motor dan mencari paket narkoba jenis shabu di bawah papan nama Notaris, kemudian saudara Oktavianus menemukan potongan dos yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu mengambil potongan dos yang berisikan paket narkoba jenis shabu dan membawanya dikamar kost untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa para terdakwa bersama dengan Oktaviaunus dan Riko Jumianto tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Atau Ketiga melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Atau Keempat melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Atau Kelima melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I Ariston Ramma Alias Ulon dan terdakwa II Rustam Efendi Bin H.M.Takhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaya yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure setiap orang telah terpenuhi;

Ad.II Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa arti penyalah guna dalam Pasal I angka 15 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dincam dalam Pasal ini, hal ini karena pencandu narkotika atau penyalahgunaan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan narkotika bagi dirinya sendiri maka penyalahguna narkotika tentulah bisa memperolehnya dengan cara membeli, menerima atau bahkan sebelumnya telah memiliki sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai narkotika atau dengan kata lain bahwa seorang penyalahguna untuk menggunakan narkotika Golongan I haruslah terlebih dahulu menguasai narkotika tersebut namun apakah seseorang penyalahguna tersebut dapat dikenakan Pasal 127 maka haruslah dibuktikan apakah perbuatannya membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri haruslah dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surya Sugianto dan Ilham bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 22:30 Wita bertempat di rumah kontrakan tepatnya di Jl. Bunga Kolosua Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan pada saat Tim Opsnal Sat ResNarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II Bersama bersama saksi OKTAVIANUS R Bin RAMMA dan lelaki RIKO JUMIANTO Bin ANTON JUMIANTO (diajukan dalam berkas perkara terpisah), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.9154 gram yang tersimpan dibawah karpet, selain itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah handhone merk Samsung lipat warna putih dengan sim card 081340871710 milik terdakwa I, 1 (satu) buah handhone merk Samsung warnah biru dengan sim card 081332550009 milik terdakwa II, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnah biru milik saksi OKTAVIANUS dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan sim card 082216593482 milik saksi RIKO JUMIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa menyuruh saksi Oktavianus dan saksi Riko Jumianto untuk membantunya mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk para terdakwa I dan terdakwa II serta lelaki Oktavianus dan Riko Jumianto untuk di konsumsi secara Bersama-sama. Bahwa yang mengambil shabu tersebut yakni Riko Jumianto dan Oktavianus untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut sambil memberikan handphone milik terdakwa I, kemudian saudara Riko Jumianto dan Oktavianus pergi menuju belakang Rujab Gubernur, setelah berada di belakang Rujab Gubernur, saudara Riko Jumianto dan Oktavianus menuju arah ke Rujab Walikota saat melintas di depan Rumah Notaris, Riko Jumianto dan Oktavianus berhenti, lalu Oktavianus turun dari motor dan mencari paket narkoba jenis shabu di bawah papan nama Notaris, kemudian saudara Oktavianus menemukan potongan dos yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu mengambil potongan dos yang berisikan paket narkoba jenis shabu dan membawanya dikamar kost untuk dikonsumsi bersama. Bahwa para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4111/NNF/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9154 gram yang diberi nomor barang bukti 9259/2020/NNF adalah (+) positif mengandung metamfetamina, sebagaimana telah terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4111/NNF/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,9154 gram yang diberi nomor barang bukti 9259/2020/NNF adalah (+) positif mengandung metamfetamina, sebagaimana telah terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis pertimbangan sebelumnya bahwa seorang penyalah guna narkoba untuk mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain sehingga Narkoba itu berada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, karena tidaklah mungkin menyalahgunakan

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kalau tidak menyimpan, menguasai atau menyediakan oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau menerima dalam rangka menggunakan narkotika untuk diri sendirinya maka tindak pidana yang harus dikenakan adalah Pasal 127;

Menimbang, bahwa para terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa pada saat penggeledahan ditemukan satu paket shabu dengan berat 0,9154 gram, shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan para Terdakwa akan tetapi shabu-shabu tersebut tidaklah dipergunakan para Terdakwa untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain atau mengedarkan kepada orang lain melainkan dipakai sendiri oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa paket shabu yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram, sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa membeli, menguasai dan memiliki shabu-shabu tersebut dapat dikenakan dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsure dari Pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kelima;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9154 gram.
2. 1 (buah) buah Handphone Samsung lipat warnah putih dengan sim card 081340871710
3. 1 (buah) buah Handphone Samsung warnah biru dengan sim card 081332550009
4. 1 (buah) buah Handphone Samsung warnah biru
5. 1 (buah) buah Handphone Samsung warnah biru denagn sim card 082216593482

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang,bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan

Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Hal yang meringankan

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang,bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ARISTON RAMMA Alias ULON dan Terdakwa II RUSTAM EFENDI Bin H.M.TAKHIR DJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”sebagaimana dalam dakwaan Kelima Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,9154 gram.
 - 1 (buah) buah Handphone Samsung lipat warnah putih dengan sim card 081340871710
 - 1 (buah) buah Handphone Samsung warnah biru dengan sim card 081332550009
 - 1 (buah) buah Handphone Samsung warnah biru
 - 1 (buah) buah Handphone Samsung warnah biru dengan sim card 082216593482Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh I Made Sukanada,S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Ahmad Yani,S.H.M.H dan Irmawati Abidin,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I P1utu Novaini Ulandari,S.H, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Ahmad Yani,S.H,M.H_____

I Made Sukanada,S.H.M.H

1. 2. Irmawati Abidin,S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

I Putu Novaini Ulandari,S.H

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN.Kdi